



**PUTUSAN**  
**Nomor 121/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YANDI KAMITONO**, beralamat di Jalan Putri Citrasari Nomor 8  
RT 010 RW 002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara, Kota baru,  
Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Drs. Hariyasin, Ak., S.H., BKP, beralamat di Jalan Serai Nomor  
49, RT 36, Simp. Gatot Subroto VIII Banjarmasin, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jalan Jenderal  
Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51373/PP/M.XVIII.A/16/2014, tanggal 18 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli 2012 menetapkan/memutuskan "Menolak" keberatan Pemohon Banding terhadap SKPKB Nomor 00016/207/05/734/11 tanggal 13 Mei 2011, maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding sebagai suatu upaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-776/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang masih berlaku;

Bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang:

Menurut Terbanding (sesuai Surat Keputusan Keberatan):

PPN Kurang Bayar	Rp 48.053.146,00
------------------	------------------

Sanksi Administrasi:

Sanksi Bunga	Rp 14.228.487,00
--------------	------------------

Sanksi Kenaikan	Rp 18.410.466,00
-----------------	------------------

Jumlah PPN ymh dibayar	Rp 80.692.099,00
------------------------	------------------

Menurut Pemohon Banding:

Jumlah PPN ymh dibayar	Rp0,00 (NIHIL)
------------------------	----------------

Alasan Pengajuan Banding

## I. Pokok Sengketa (Formal)

Menurut Terbanding

Bahwa pada bagian konsideran “mengingat” angka 1, angka 2, dan angka 3 dari Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-776 /WPJ.29 /2012 tanggal 25 Juli 2012 yang berbunyi:

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Terbanding Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Terbanding Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa pada bagian “Mengingat” Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu ada kesalahan/ kekeliruan dalam konsideran seharusnya konsideran sesuai dengan Nomor PER-52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 yang berbunyi:

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
3. Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
4. Keputusan Terbanding Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010;

bahwa dalam Penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagai pelaksanaan Keputusan Perpajakan terdapat kesalahan/kekeliruan sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya, khususnya yang mengatur tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, sehingga berakibat Surat Keputusan Keberatan menjadi “cacat hukum”, dikarenakan konsekuensi kepastian hukum menjadi kabur, maka Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan batal demi hukum;

## II. Pokok Sengketa (Materi)

Bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulan Maret 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti *Sunset Policy*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00016/207/05/734/11 tertanggal 13 Mei 2011;
2. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-776/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012;
3. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding seluruhnya;  
Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51373/PP/M.XVIII.A/16/2014, tanggal 18 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2005 Nomor 00016/207/05/ 734/11 tanggal 13 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-105/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 14 Juni 2012, atas nama Yandi Kamitono, NPWP 07.045.645.4-734.000, beralamat di Jalan Putri Citrasari Nomor 8 RT 010 RW 002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan 72113;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51373/PP /M.XVIII.A/16/2014, tanggal 18 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2094/5.2/PAN.Wk/2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Juni 2015, tetapi oleh pihak lawan tidak diajukan Jawaban sebagaimana surat keterangannya Nomor TKM-2496/PAN.Wk/2016 tanggal 4 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

### ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Formal atas Penerbitan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Konsiderannya:

Tertulis:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagai-mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010;

Seharusnya:

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
3. Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagai-mana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010;

Bahwa dalam Penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagai pelaksanaan Keputusan Perpajakan terdapat kesalahan/kekeliruan (ketidakbenaran) sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya, khususnya yang mengatur tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Sehingga berakibat Surat Keputusan Keberatan menjadi "cacat hukum", dikarenakan konsekuensi kepastian hukum menjadi kabur. Maka Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan batal demi hukum;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai Put.51373/PP/M.XVIII/16/2014 pada halaman 17 s.d 23 dari 32 halaman *Alenia* 9 dan *Alenia* 10)

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak

### 3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketa formal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP-776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;
- Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;

### Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Banding):

- Bahwa sesuai Put.51373/PP/M.XVIII/16/2014 pada halaman 15 dari 32 halaman, Bantahan Pemohon Banding:

Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Banding) telah mengungkapkan secara tertulis terdapat suatu kesalahan/kekeliruan (ketidakbenaran) dalam penerapan dasar hukum, sehingga Surat Keputusan Keberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demi hukum;

- Bahwa sesuai Put.51373/PP/M.XVIII/16/2014 pada halaman 17 dari 32 halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:

"Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal";

- Bahwa sesuai Put. 51373/PP/M.XVIII/16/2014 halaman 17 s.d. 23 dari 32 halaman *Alenia* 9 dan *Alenia* 10, angka 3 Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketa formal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP-776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;

Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Banding) bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengetahui memang terdapat suatu kesalahan/kekeliruan (ketidakbenaran) dalam penerapan dasar hukum pada Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (d.h. termohon) namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Materi sengketa pajak;

- Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusan atas Keberatan Nomor KEP-776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana pertimbangan seharusnya menggunakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu: PER-52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp. XIV.3;
- Serta Referensi atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 11 Februari 2008 sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada halaman 11 dari 28 halaman sebagai berikut

- Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) paragraph ke-2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dijelaskan bahwa “apabila kesalahan atau kekeliruan ditemukan baik oleh fiskus atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak maka harus dibetulkan pada saat diketahui kesalahan atau kekeliruan tersebut;

- Sedangkan pada Surat Pembetulan Nomor KEP- 105/WPJ.29/KP.06/ 2012 tanggal 13 Juni 2012 tidak membetulkan kesalahan dalam Surat Keputusan Keberatan di bagian Konsideran “Mengingat” atas PER-52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp. XIV.3;  
Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan :

“Bahwa Keputusan Terbanding KEP-776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan”.

### SEHARUSNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP-776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 Tidak Memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.

## DASAR HUKUM pengajuan Peninjauan Kembali:

Berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pendapat Majelis:

(Sesuai Put.51373/PP/M.XVIII/16/2014 dari halaman 28 s/d 31 dari 32 halaman);

Materi bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukung pernyataannya yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telah mengikuti sunset policy;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak membantah pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak menyerahkan data yang diminta Terbanding (Pemeriksa) walaupun sudah diberikan Surat Peringatan I dan II;

Bahwa Pemohon Banding baik melalui pernyataan tertulis dan pernyataan lisan dalam persidangan menyatakan bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan dan dasar perhitungan pada proses pemeriksaan yang menghasilkan SKPKB dan proses keberatan yang menghasilkan Surat Keputusan Keberatan. Majelis berpendapat bahwa sepanjang dalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yang dilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak ada aturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti oleh Terbanding pada proses keberatan maka hal-hal yang telah dilakukan oleh Terbanding pada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;

Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2005 sama-sama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa Pajak Maret 2005 adalah sebesar Rp 480.531.467,00;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 121/B/PK/PJK/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untuk perhitungan PPN-nya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;

Bahwa Majelis setelah memperhatikan hal-hal di atas dan mempelajari perhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurut Terbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan dan menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Banding):

- Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus (lebih) dibayar sebesar (Rp.0,00) NIHIL;
- Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, Surat Bantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melalui sekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  1. Bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;
  2. Bahwa terdapat “perbedaan” dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
  3. Bahwa terdapat “perbedaan” dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
  4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangat mendasar atau “fundamental” bukan *alpa* atau *culva* sehingga tidak ada kepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;
  5. Bahwa pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yang masih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atas margin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkan bukti-bukti otentik serta dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yang masih harus dibayar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa peneliti/penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masih harus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukan SPT PPN Pemohon Banding adalah karena peneliti/penelaah mengkoreksi tidak sesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harus dibayar;
7. Bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata cara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaah terdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harus dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;
8. Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:

DPP PK	=	Rp 725.034.713,00
DPP (80/100 x DPP PK)	=	Rp 580.027.770,00
Selisih	=	Rp 145.006.943,00
PPN	=	Rp 14.500.694,00

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2005 Nomor 00016/207/05/ 734/11 tanggal 13 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-105/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 14 Juni 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 07.045.645.4-734.000 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2005 sebesar Rp80.692.009,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil



yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk meminjamkan buku/catatan/ dokumen pendukung lainnya pada saat pemeriksaan pajak dilakukan, sehingga secara prosedural penerbitan obyek sengketa sudah tepat dan benar. Lagi pula Pemohon Peninjauan tidak dapat membuktikan atas pemanfaatan Program Pemerintah atas kebijakan perpajakan berupa *Sunset Policy* dan tidak melakukan pembetulan atas SPT serta tidak membuktikan LPAD atas penyerahan SPT OP *Sunset Policy* dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP *juncto* Pasal 9 ayat (3) UU PPN *juncto* Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: YANDI KAMITONO, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **YANDI KAMITONO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 220000754



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)